



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :11/Pid.B/2018/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **MARPAWI Alias WIWI Alias WIT Bin HANAPIA.**
Tempat lahir : Sarolangun.
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Februari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt.04, Dusun Jambu Keling, Desa Pangendaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 06 November 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.Sp.Kap/175/XI/2017/Reskrim tertanggal 06 November 2017.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan 26 November 2017.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan 05 Januari 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan 22 Januari 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan 16 Februari 2018.
5. Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan 17 April 2018.

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 11/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:11/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 18 Januari 2018.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2018, Nomor Register Perkara:PDM-04/ORHADA/SRLNG/01/2018, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARPAWI Alias WIWI Alias WIT Bin HANAPIA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **480 Ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mazda Jenis Sedan warna putih Nomor Rangka : BG1061ME021394, Nomor Mesin : B6N002434.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mobil Sedan Nomor Rangka : BG1061ME021394, Nomor Mesin : B6N002434.
 - 1 (satu) Rangkap Buku BPKB Nomor Polisi B 2496 MR, Nomor Rangka : BG1061ME021394, Nomor Mesin : B6N002434.Dipergunakan dalam perkara Atas Nama : AZRIAN Als RIAN Als IYAN Bin AZMI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara Perkara PDM-04/ORHADA/SRL/01/2018, tanggal 17 Januari 2018, sebagaimana berikut : DAKWAAN : Melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi **MAKRUP Bin SIMIN**, identitas lainnya sesuai dengan yang telah diuraikan dalam berkas perkara, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki ninja dengan nomor polisi : BH 6797 QC, nomor rangka : MH4KR150KBKP52051, nomor mesin : KR150KEP52056, dengan warna hijau, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4 (empat) mayam yang diambil oleh saksi EHSAN BAHRI Bin ZANAL BAHRI bersama dengan saksi HARIS ARDI Als HARIS Bin ARPAN;
- Bahwa benar sepeda motor merek Kawasaki ninja dan gelang emas milik saksi tersebut diambil oleh saksi EHSAN dan saksi HARIS pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib, di jalan lintas sumatera dekat tikungan perbatasan antara Desa Sungai Abang dengan Desa Panti Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit sepeda motor dan 4 (empat) mayam emas milik saksi yang diambil oleh saksi EHSAN bersama saksi HARIS tersebut pada saat saksi diminta keterangan oleh penyidik di Polres Sarolangun di jelaskan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah dijual oleh saksi EHSAN dan saksi HARIS;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjual dan membeli motor milik saksi, akan tetapi setelah dipersidangan saksi baru mengetahui bahwa yang menjual sepeda motor milik saksi adalah terdakwa MARPAWI dan yang membeli sepeda motor milik saksi adalah saksi AZRIAN.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. Saksi **HARIS ARDI Als HARIS Bin HARPAN**, identitas lainnya sesuai dengan yang telah diuraikan dalam berkas perkara, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi EHSAN BAHRI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki ninja dengan nomor polisi : BH 6797 QC, nomor rangka : MH4KR150KBKP52051, nomor mesin : KR150KEP52056, dengan warna hijau milik saksi MAKRUP dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi AZRIAN;
- Bahwa benar saksi bersama saksi EHSAN mengambil motor milik saksi MAKRUP pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib, di jalan lintas sumatera dekat tikungan perbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Desa Sungai Abang dengan Desa Panti Kec. Sarolangun Kab.

Sarolangun;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau didalam sepeda motor milik saksi MAKRUP tersebut ada barang berupa emas;
- Bahwa benar setelah saksi EHSAN bersama terdakwa menjual motor tersebut kemudain saksi EHSAN bersama terdakwa menemui saksi dan saat itu saksi EHSAN mengatakan "**inilah duitnyo**" sambil mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar dari penjualan motor tersebut saksi mendapat uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi EHSAN mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sisa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) saksi gunakan untuk menebus HP milik saksi yang digadai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi **EHSAN BAHRI Bin ZAINAL BAHRI**, identitas lainnya sesuai dengan yang telah diuraikan dalam berkas perkara, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi bersama saksi HARIS telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki ninja dengan nomor polisi : BH 6797 QC, nomor rangka : MH4KR150KBKP52051, nomor mesin : KR150KEP52056, dengan warna hijau milik saksi MAKRUP dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi AZRIAN;
- Bahwa benar saksi bersama saksi HARIS mengambil motor milik saksi MAKRUP pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib, di jalan lintas sumatera dekat tikungan perbatasan antara Desa Sungai Abang dengan Desa Panti Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau didalam sepeda motor milik saksi MAKRUP tersebut ada barang berupa emas;
- Bahwa yang menjual motor tersebut adalah saksi bersama terdakwa MARPAWI Alias WIWI Als WIT;
- Bahwa pada pada hari Selasa pada tanggal 03 Oktober 2017 saksi bertemu dengan terdakwa MARPAWI dan saat itu saksi meminta terdakwa untuk menjual sepeda motor kawasaki ninja;
- Bahwa benar terdakwa telah mengetahui bahwa motor tersebut tidak memiliki surat-surat bukti kepemilikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah terdakwa ada menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi AZRIAN Als RIAN melalui telpon dan terdakwa menawarkan sepeda motor ninja tersebut dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi AZRIAN Als RIAN;

- Bahwa benar saksi AZRIAN Als RIAN melalui sdr. NOPRI (DPO) menemui saksi bersama terdakwa dan melihat kondisi motor tersebut, setelah sdr. NOPRI melihat motor tersebut kemudian saksi NOPRI menelpon saksi AZRIAN Als RIAN dan saksi AZRIAN Als RIAN setelah itu saksi AZRIAN bcara dengan saksi melalui telpon dan menawar harga motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa benar setelah sepakat dengan harga penjualan motor tersebut kemudian kami bersepakat untuk bertemu kembali di Jln. Lintas Sarolangun-Jambi Desa Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian setelah saksi, terdakwa bertemu dengan sdr. NOPRI Jln. Lintas Sarolangun-Jambi Desa Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun saat itu saksi bersama terdakwa menjual motor tersebut kepada saksi AZRIAN Als RIAN melalui sdr. NOPRI seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar setelah saksi bersama terdakwa menjual motor tersebut saksi bersama terdakwa pergi menemui saksi HARIS;
- Bahwa benar dari penjualan motor tersebut saksi mendapat uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi HARIS mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sisa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) saksi HARIS gunakan untuk menebus HP milik saksi HARIS yang digadai.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. Saksi **AZRIAN Als RIAN Als IYAN Bin AZMI**, identitas lainnya sesuai dengan yang telah diuraikan dalam berkas perkara, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki ninja dengan nomor polisi : BH 6797 QC, nomor rangka : MH4KR150KBKP52051, nomor mesin : KR150KEP52056, warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Revisi: Curian dari terdakwa MARPAWI Als WIWI Als WIT Bin HANAPIA;

- Bahwa benar saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jln. Lintas Sarolangun-Jambi Desa Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menjual / menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi adalah terdakwa MARPAWI Alias WIWI Als WIT;
- Bahwa benar pada saat saksi menelpon terdakwa dalam pembicaraan antara saksi dan terdakwa ketika itu terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor ninja kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa lihat dulu kondisi motor tersebut;
- Bahwa benar saksi menyuruh sdr. NOPRI (DPO) menemui terdakwa untuk melihat kondisi motor tersebut, setelah sdr. NOPRI melihat motor tersebut kemudian saksi NOPRI menelpon saksi dan mengirim foto sepeda motor tersebut untuk saksi lihat, setelah itu saksi bicara dengan saksi EHSAN melalui telpon dan menawar harga motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi dengan saksi EHSAN sepakat dengan harga tersebut;
- Bahwa benar setelah sepakat dengan harga penjualan motor tersebut kemudian kami bersepakat untuk bertemu kembali di Jln. Lintas Sarolangun - Jambi Desa Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian sdr. NOPRI kembali menemui saksi dan setelah itu saksi memberi uang kepada sdr. NOPRI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menyuruh sdr. NOPRI untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa benar setelah sdr. NOPRI menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi kemudian sdr. NOPRI pergi menemui terdakwa dan saksi EHSAN di Jln. Lintas Sarolangun-Jambi Desa Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun untuk membayar dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah sdr. NOPRI membayar dan mengambil sepeda motor tersebut kemudian sdr. NOPRI menyerahkan motor tersebut kepada saksi tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar sebelumnya saksi telah mengetahui kalau sepeda motor yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut tidak ada surat-surat bukti kepemilikannya;

- Bahwa benar sepeda motor ninja yang saksi beli dengan terdakwa tersebut kemudian saksi tukarkan dengan 1(satu) Unit Mobil Mazda Jenis Sedan warna putih No. Rangka BG1061ME021394, No. Mesin B6N002434 di Daerah Jambi dengan sdr. HARI;
- Bahwa benar pada saat saksi menukar sepeda motor ninja dengan mobil mazda tersebut saksi menambah uang Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) kepada pemilik mobil sebelumnya yaitu sdr. HARI;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana alamat sdr. HARI karena saksi dengan sdr. HARI dikenalkan dan dipertemukan oleh teman saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki ninja dengan nomor polisi : BH 6797 QC, nomor rangka : MH4KR150KBKP52051, nomor mesin : KR150KEP52056, dengan warna hijau hasil kejahatan / curian kepada saksi AZRIAN;
- Bahwa benar yang menyuruh saksi menjual sepeda motor tersebut adalah saksi EHSAN;
- Bahwa pada pada hari Selasa pada tanggal 03 Oktober 2017, terdakwa bertemu dengan saksi EHSAN dan saat itu saksi EHSAN meminta terdakwa untuk menjual sepeda motor kawasaki ninja;
- Bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan saksi EHSAN kemudian saksi AZRIAN Als RIAN menelpon terdakwa dan ketika itu saksi menawarkan sepeda motor ninja tersebut dengan harga sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi AZRIAN Als RIAN dan saksi AZRIAN Als RIAN mengatakan mau melihat kondisi motor nya dulu;
- Bahwa benar Rabu pada tanggal 04 Oktober 2017 saksi AZRIAN Als RIAN menyuruh sdr. NOPRI (DPO) menemui terdakwa untuk melihat kondisi motor tersebut, setelah sdr. NOPRI melihat motor tersebut kemudian saksi NOPRI menelpon saksi AZRIAN Als RIAN dan saksi AZRIAN Als RIAN setelah itu menelpon terdakwa untuk menawarkan motor tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi AZRIAN Als RIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dengan saksi EHSAN yang pada saat itu ada bersama terdakwa dan saksi AZRIAN Als RIAN menawarkan harga motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa benar setelah saksi AZRIAN Als RIAN sepakat dengan harga penjualan motor tersebut kemudian kami bersepakat untuk bertemu kembali di Jln. Lintas Sarolangun-Jambi Desa Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian setelah terdakwa, saksi EHSAN bertemu dengan sdr. NOPRI Jln. Lintas Sarolangun-Jambi Desa Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun saat itu terdakwa bersama saksi EHSAN menjual motor tersebut kepada saksi AZRIAN Als RIAN melalui sdr. NOPRI seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama saksi EHSAN menjual motor tersebut kemudian terdakwa dan saksi EHSAN menemui saksi HARIS ARDI Als HARIS dan mencerikatkan kepada saksi HARIS bahwa motor tersebut sudah dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar dari penjualan motor tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut tidak memiliki surat-surat bukti kepemilikannya;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau saksi EHSAN tidak memiliki sepeda motor Kawasaki Ninja.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A De Charge) Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut : 1 (satu) unit Mobil Merk MAZDA Jenis Sedan warna hijau tua Metalik dengan Nomor Rangka : BG1061ME021394 serta Nomor Mesin : B6N002434 Atas Nama: MULYONO, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mazda Jenis Sedan warna Hijau Metalik Nomor Rangka: BG1061ME021394 serta Nomor Mesin: B6N002434 Dan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi B.2496 MR Nomor Rangka: BG1061ME021394 serta Nomor Mesin: B6N002434 yang diperlihatkan kepada saksi menyatakan memang benar STNK Mobil milik terdakwa hasil dari tukar tambah dengan Sepeda Motor Ninja yang diambil oleh Ehsan dengan Haris dari saksi Makrup.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berhubungan dan saling bersesuaian yang menerangkan tentang adanya perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MARPAWI Als WIWI Als WIT Als MAWIT Bin HANAPI pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jln. Lintas Sarolangun-Jambi Desa Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki ninja dengan nomor polisi : BH 6797 QC, nomor rangka : MH4KR150KBKP52051, nomor mesin : KR150KEP52056, dengan warna hijau tanpa ada surat-surat bukti kepemilikannya / menjual sepeda motor hasil kejahatan atau diduga dari hasil kejahatan.

Bahwa fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berhubungan dan saling bersesuaian telah memenuhi syarat sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang bahwa fakta dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berhubungan dan saling bersesuaian telah memenuhi syarat sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka semuanya sudah sesuai dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**barangsiapa**"

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek Hukum, yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembenar, pemaaf, maupun yang menghapuskan pidana. Memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk bahwa terdakwa **MARPAWI Als WIWI Als WIT Als MAWIT Bin HANAPI** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang dengan demikian unsur "**barangsiapa**" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "**membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyewakan, meminjamkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk, Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa didatangi oleh saksi EHSAN yang saat itu mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hijau, No. Pol. BH 6797 QC di rumah terdakwa, saat itu saksi EHSAN meminta terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi AZRIAN Als RIAN menelpon terdakwa dan disaat percakapan tersebut terdakwa menawarkan kepada saksi AZRIAN Als RIAN sepeda motor Kawasaki ninja tersebut, setelah itu saksi AZRIAN Als RIAN bertanya harga motor tersebut dan terdakwa mengatakan harga motor tersebut Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian saksi AZRIAN Als RIAN mengatakan mau melihat motornya dulu, selanjutnya sdr. NOPRI (DPO) teman dari saksi AZRIAN Als RIAN menemui terdakwa dan melihat kondisi sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hijau tersebut, setelah itu terdakwa mengajak sdr. NOPRI menemui saksi EHSAN Als ISAN untuk melihat kondisi motor serta menawar harga sepeda motor tersebut, selanjutnya sdr. NOPRI mengirim gambar / foto sepeda motor tersebut kepada saksi AZRIAN Als RIAN, setelah melihat kondisi sepeda motor tersebut kemudian saksi AZRIAN Als RIAN menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui telpon dengan terdakwa dan saat itu terdakwa menyuruh saksi AZRIAN Als RIAN bicara langsung dengan saksi EHSAN, setelah sepakat dengan harga jual beli motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian antara terdakwa, saksi EHSAN Als ISAN, saksi AZRIAN Als RIAN dan sdr. NOPRI menentukan tempat pertemuannya di Jln. Lintas Sarolangun-Jambi Desa Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib di Jln. Lintas Sarolangun-Jambi Desa Pauh Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, terdakwa bersama saksi EHSAN bertemu dengan sdr. NOPRI dan pada saat pertemuan tersebut terdakwa dan saksi EHSAN menyerahkan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Hijau, No. Pol. BH 6797 QC tanpa dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan (BPKB dan STNK) kepada sdr. NOPRI dan sdr. NOPRI pada saat itu menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa bersama saksi EHSAN, setelah menjual sepeda motor tersebut terdakwa dan saksi EHSAN pulang dan menemui saksi HARIS untuk menceritakan penjualan motor tersebut, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang dengan demikian unsur **“membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”** ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur **“yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki ninja dengan nomor polisi : BH 6797 QC, nomor rangka : MH4KR150KBKP52051, nomor mesin : KR150KEP52056, warna hijau yang terdakwa jual bersama saksi EHSAN kepada saksi AZRIAN tersebut tidak memiliki surat-surat bukti kepemilikannya dan terdakwa juga mengetahui kalau saksi EHSAN tidak punya motor Kawasaki Ninja.

Menimbang dengan demikian unsur **“yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka semua unsur Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, karena unsur Pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka patutlah terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Merk MAZDA Jenis Sedan warna hijau tua Metalik dengan Nomor Rangka : BG1061ME021394 serta Nomor Mesin : B6N002434 Atas Nama: MULYONO, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mazda Jenis Sedan warna Hijau Metalik Nomor Rangka: BG1061ME021394 serta Nomor Mesin: B6N002434 Dan 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Polisi B.2496 MR Nomor Rangka: BG1061ME021394 serta Nomor Mesin: B6N002434 masih dibutuhkan serta diperlukan semua surat-suratnya lengkap adalah milik saksi Azrian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada saksi Azrian.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang punya tanggung jawab nafkah kepada anak dan istrinya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHP, Pasal 193 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

Putusan Nomor :11/Pid.B/2018/PN Srl

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MARPAWI Alias WIWI Alias WIT Bin HANAPIA

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **4 (empat) Bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Mazda Jenis Sedan warna putih Nomor Rangka : BG1061ME021394, Nomor Mesin : B6N002434.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mobil Sedan Nomor Rangka : BG1061ME021394, Nomor Mesin : B6N002434.
- 1 (satu) Rangkap Buku BPKB Nomor Polisi B 2496 MR, Nomor Rangka : BG1061ME021394, Nomor Mesin : B6N002434.

Dipergunakan dalam perkara Atas Nama : AZRIAN, Spdi Als RIAN Als IYAN Bin AZMI.

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 oleh kami PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.,- selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H.- dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.- masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ERICK REIDA AKBAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh BUKHARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.-

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH

PANITERA PENGGANTI,

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-